



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: **350**/KM/2006
tentang

RALAT PENERIMA DANA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN BAGI
DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN YANG MENGIKUTI
PROGRAM S1, S2 DAN S3 TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor: 204/KM/2006 tanggal 4 Agustus 2006 tentang penerima Dana Bantuan Pendidikan Dan Penelitian Bagi Dosen Dan Karyawan Universitas Mulawarman yang Mengikuti Program S1, S2 Dan S3 Tahun 2006
- Menimbang : 1. bahwa sehubungan terdapat kekeliruan dalam penulisan surat Keputusan Rektor Nomor: 204/KM/2006, maka perlu diadakan perbaikan;
2. bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
5. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 271/M tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 0177/O/1995;
b. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004;
6. DASK Tahun Anggaran 2006.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 8 surat keputusan Rektor Nomor: 204/KM/2006 tanggal 4 Agustus 2006, terdapat kekeliruan penulisan pada program yang diikuti sehingga diadakan perbaikan;
- Kedua : bahwa kekeliruan dimaksud pada diktum 1 sebagai berikut:
a. Pada lampiran 1 atas nama EVI PALENEWEN tercantum sebagai penerima bantuan mandiri Program S3 seyogyanya sebagai penerima bantuan Program S3 BPPS;
b. Pada lampiran 8 atas nama MULIATI tercantum sebagai penerima pada program S3 seyogyanya sebagai penerima pada program S2.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2006.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2006, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 20 Desember 2006

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
3. Ketua Bappeda Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unmul Samarinda
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul Samarinda
6. Yang bersangkutan